



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROBBIUDIN;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Tanggal Lahir : 22 Februari 1989;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Panglima Batur Gang Kancil Rt.02 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 25 Agustus 2017, Nomor: 124/Pdt.P/2017/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 25 Agustus 2017, Nomor 124/Pdt.P/2017/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Agustus 2017, dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2017/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama Munawi dengan seorang perempuan bernama Siti Mutawasitaton di Lamongan pada tanggal 4 Desember 1985 Nomor 627/12/XII/1985 di Lamongan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut sudah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Khoiriah Istiqomah;
 2. Miftahul Huda;
 3. Robbiudin;
 4. Ahmad Istajid;



5. Indriani Nabiqoh;
6. Muhammad Tamirul Umam;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama RobbiUdin telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor 1009/EKSAM/VII/2005 tertanggal 26 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. **Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu nama anak tertulis Rofiudin yang seharusnya Robbiudin;**
5. **Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu tanggal lahir tertulis 22 Februari 1987 yang seharusnya 22 Februari 1989;**
6. Bahwa pemohon datang ke kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perbaikan nama pada Akta Kelahiran sesuai dengan domisili anak pemohon;

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberi izin kepada anak pemohon yang bernama **Robbiudin** untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran yang semula nama anak tertulis **Rofiudin** yang seharusnya **Robbiudin** pada Akta Kelahiran No 1009/Eksam/VII/2005 tertanggal 26 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama **Robbiudin** untuk melakukan perbaikan tanggal lahir tertulis **22 Februari 1987** yang seharusnya **22 Februari 1989** pada Akta Kelahiran No 1009/Eksam/VII/2005 tertanggal 26 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah atau relaas panggilan yang dibuat dan dilaksanakan oleh GUSTI IRFANSYAH TAUCHID, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 124/Pdt.P/2017/PN Bjb tanggal 28 Agustus 2017, dan Nomor 124/Pdt.P/2017/PN Bjb tanggal 8 September 2017 yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon ataupun utusan/ Kuasa untuk hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 124/Pdt.P/2017/PN Bjb dalam register perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanpa dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOR EFANSYAH, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 135.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)